



Briefing Paper 3

# Keadilan Restoratif: Tujuan Pemidanaan Anak Berhadapan Dengan Hukum





**Briefing paper** ini dibuat dalam rangka mendukung reformasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang sedang berlangsung di DPR RI. Kiranya briefing paper ini dapat menjadi bahan bacaan para pembuat kebijakan. Briefing paper terdiri atas 3 isu krusial yakni: Paradigma Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan Keadilan Restoratif.

Dalam bagian Paradigma Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum akan dijelaskan mengenai sejarah pemidanaan anak, prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, usia pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana serta kewajiban negara terhadap anak berhadapan dengan hukum. Paradigma yang tepat terkait anak berhadapan dengan hukum, penting untuk dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya para pembuat kebijakan saat menyusun kebijakan.

Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai masalah pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi anak. Dalam proses hukum, anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya, oleh karenanya keberadaan Penasihat Hukum selayaknya dilakukan hanya sebagai upaya pemenuhan hak namun juga sebagai upaya intervensi untuk menjaga dan melindungi anak dari resiko buruk yang mungkin dialami oleh anak pada setiap tahapan peradilan.

Bagian akhir dari briefing paper, akan menjelaskan mengenai lemahnya korban dalam teori-teori tujuan pemidanaan tradisional (retributif, tujuan dan gabungan), hingga lahirnya keadilan restoratif sebagai kritik terhadap teori terdahulu. Keadilan restoratif kemudian diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak karena anak berhadapan dengan hukum dianggap sebagai korban dan belum dapat diminta pertanggungjawabannya secara penuh atas suatu kejahatan. Dalam bagian ini, juga dijelaskan mengenai definisi keadilan restoratif, peran para pemangku kepentingan (korban, pelaku dan masyarakat) serta prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif.

**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta** didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/KEP/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian LBH Jakarta mendapat dukung pula dari Pemerintah Daerah Jakarta saat itu.

Pada awalnya LBH dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu, dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur,

dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap seluruh penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sekarang. Semangat ini merupakan bentuk peng-kritisian terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.



Penanggungjawab : Direktur LBH Jakarta; Nurkholis Hidayat. Tim Penyusun : Restaria F. Hutabarat, Tommy A. M. Tobing. Desain/Tata Letak : Saiful Bahri. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta : Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta, Indonesia, 10320. Telp. (021) 3145518, Faks. (021) 3912377. Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id, Website : www.bantuanhukum.or.id, Twitter : @LBH\_Jakarta

# Keadilan Restoratif : Tujuan Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum

## Lemahnya Posisi Korban dalam Tujuan Pidana

Tujuan pidana bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan pengetahuan manusia. Dalam aliran klasik hukum pidana tujuan adalah untuk memberikan pencelaan moral dan penejaraan penderitaan bagi pelaku. Tujuan berawal dari asumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas (*the pleasure pain principle*), dimana perbuatan manusia bertujuan untuk memperoleh kesenangan. Sehingga penejaraan penderitaan akan membuat seseorang jera dan tidak melakukan perbuatan yang menyusahkan orang lain. Aliran ini kemudian menghasilkan Teori Pembalasan.

Menurut teori pembalasan, prinsip “*Oog om oog, tand om tand*” (artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi) diberlakukan menjadi panduan pidana.¹ Pidana hanya dilihat sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.²

Akibat dari asumsi di atas, praktek pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan sering terjadi.³ Praktek ini ditentang Beccaria melalui bukunya “*Dei Delitti e Delle Pene*” (1764),⁴ menurutnya penjatuhan pidana yang tepat dan dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan datang bukan dari pidana semacam itu, melainkan dari pidana yang patut (*appropriate*), tepat (*prompt*) dan pasti (*inevitable*).⁵

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teori tujuan pidana pun mengalami perubahan, lahirlah yang dikenal dengan Teori Tujuan yang merupakan kritik terhadap teori pembalasan. Teori ini melihat pidana dijatuhkan bukan berdasarkan pertimbangan masa lampau melainkan berorientasi ke masa yang akan datang atau dengan kata lain bukan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).⁶ Teori ini mendapatkan kritik, pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga penjatuhan pidana yang seberat-beratnya dibenarkan.



repro, modul pelatihan, unicef, 2005.

Sayangnya, pidana seberat-beratnya tersebut dirasa tidak adil, karena dikenakan juga terhadap kejahatan ringan.

Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah teori gabungan atau yang sering disebut sebagai teori integratif. Dalam teori ini tujuan pidana bersifat plural, baik yang berorientasi masa lalu (pembalasan) dan masa depan (tujuan) yang sama pentingnya sehingga harus sama-sama diakomodir.⁷ Menurut teori gabungan, pidana dan pidana merupakan proses tindakan terhadap pelaku tindak pidana agar dapat mengalami asimilasi kembali ke dalam masyarakat.

Pada saat yang bersamaan masyarakat menuntut agar pelaku dikenakan penderitaan yang setimpal dengan kejahatannya dan pidana yang dijatuhkan dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁸

Sayangnya, ketiga teori di atas, teori pembalasan, teori tujuan maupun teori gabungan tidak mengakomodir perspektif dan kebutuhan korban atas pemulihan. Dalam banyak kasus, korban lebih membutuhkan bantuan medis, bantuan psiko-sosial dan ganti kerugian (kompensasi atau restitusi) atas kerugian yang diderita. Sehingga munculkan teori Keadilan Restoratif.

## Merumuskan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan

Keadilan restoratif adalah *suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan bagaimana menangani akibat yang timbul di masa yang akan datang*.<sup>9</sup> Dari definisi tersebut setidaknya ada 3 kata kunci dalam keadilan restoratif, yakni: pelibatan para pihak, pemecahan masalah, memiliki tujuan kedepan. Pelibatan banyak pihak dalam proses restoratif bertujuan untuk menghadirkan dan memperkuat nilai-nilai saling menghormati, mengasihi dan memaafkan di antara pemangku kepentingan, untuk memastikan pelaku memikul tanggungjawab pemenuhan kompensasi baik terhadap korban maupun masyarakat atas dampak yang ada akibat kejahatannya, dan untuk memastikan si pelaku tidak akan mengulang lagi kejahatannya.<sup>10</sup>

Konsep keadilan restoratif muncul karena teori pemidanaan sebelumnya tidak fokus pada kepentingan korban. Menurut keadilan restoratif, keadilan korban kejahatan haruslah menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana serta tujuan pemidanaan itu sendiri.

Keadilan restoratif merupakan hasil diskusi yang panjang antara negara-negara di dunia. Pada 4 Desember 2000, di Wina, keadilan restoratif menjadi isu yang didiskusikan secara serius oleh negara-negara anggota PBB dan kemudian dimasukkan dalam Deklarasi Wina Tentang Tindak Pidana dan Keadilan yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB.<sup>11</sup>

Dengan adanya deklarasi ini, setiap negara-negara anggota PBB didorong untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan program keadilan restoratif sebagai upaya untuk memberikan penghormatan secara penuh hak, kebutuhan, dan kepentingan, korban, pelaku, komunitas, dan seluruh pihak terkait lainnya. Dalam perkembangannya, pada Agustus 2002, lahirlah Prinsip-prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan Tindak Pidana. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan setiap negara-negara anggota diminta untuk mulai mempraktekan keadilan restoratif dalam hukum nasionalnya.

Pada tahun 2005, dalam *Declaration of the Eleventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, negara anggota didesak untuk mengakui pentingnya mengembangkan lebih lanjut kebijakan keadilan restoratif, prosedur dan program yang meliputi alternatif untuk penuntutan.

### 1. Pelibatan Korban dan Pelaku

Dalam keadilan restoratif, respon terhadap kejahatan harus dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Oleh karenanya korban harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dan turut menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi hak korban atas reparasi.

Keterlibatan korban membuat proses peradilan lebih transparan. Kekhawatiran penjatuhan pidana yang tidak tepat, tidak terukur atau bahkan diselewengkan dapat diminimalisir. Pelaku kejahatan harus dibuat memahami bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan telah menyebabkan dampak buruk bagi korban dan masyarakat, untuk itu mereka harus bertanggungjawab. Keadilan restoratif memungkinkan terciptanya ruang yang adil bagi korban maupun pelaku, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :<sup>12</sup>

No	Korban	Pelaku
1	Terlibat langsung dalam penyelesaian masalah dan pembahasan konsekuensi dari terjadinya pelanggaran	Menyadari tanggung jawabnya atas kejahatan yang dilakukannya dan memahami dampaknya kepada korban
2	Menerima jawaban atas pertanyaan mereka mengenai kejahatan dan pelakunya	Mengekspresikan perasaannya (penyesalan) mengenai kejahatan yang dilakukannya
3	Mengekspresikan diri tentang dampak/pengaruh kejahatan tersebut terhadap dirinya	Menerima dukungan dalam memperbaiki kerusakan akibat kejahatannya baik yang kerusakan dan kerugian yang dialami korban, diri sendiri dan keluarga
4	Menerima restitusi atau reparasi	Menebus kesalahan atau reparasi atau restitusi
5	Menerima permintaan maaf	Meminta maaf kepada korban
6	Pemulihan hubungan dengan pelaku pada saat yang tepat	Mengembalikan hubungan dengan korban, bila perlu
7	Mencapai pengakhiran perkara	Mencapai pengakhiran perkara



repro, modul pelatihan, unicef, 2005.

## 2. Pelibatan Masyarakat


Selain korban dan pelaku, masyarakat umum juga dilibatkan dalam keadilan restoratif. Pelibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah maju. Masyarakat umum dianggap sebagai korban tidak langsung dari suatu tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas terjadinya suatu kejahatan. Hal ini karena tinggi atau rendahnya angka kejahatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi masyarakat, sehingga masyarakat harus turut serta menangani kerusakan yang dihasilkan akibat kejahatan.

Selanjutnya, terdapat pelibatan aktor lain dalam proses restoratif yakni fasilitator. Fasilitator berperan untuk memfasilitasi, secara adil dan tidak memihak para pihak yang terlibat dalam proses restoratif. Dari proses ini, diharapkan dapat menghasilkan persetujuan

termasuk arahan untuk program-program seperti reparasi, restitusi, dan layanan masyarakat dan dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus pelanggaran serius. Program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggungjawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

## 3. Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak

Keadilan restoratif pertama kali diterapkan dalam kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Dalam suatu tindak pidana, anak pelaku dinilai sebagai korban dari salah asuh orangtua, korban lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak secara baik serta korban dari kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak mereka.<sup>13</sup> Program restoratif menawarkan beberapa tindakan alternatif di luar proses hukum formal.



repro, modul pelatihan, unicef, 2005.

Hal ini karena proses hukum formal kerap berdampak pada stigma bagi anak. Dengan keadilan restoratif anak didorong untuk memikirkan korban dan masyarakat serta mengajak anak untuk belajar bertanggungjawab. Dalam keadilan restoratif terkandung pula nilai-nilai pendidikan yang sangat berguna tanpa melalui perampasan kemerdekaan.

Keadilan restoratif tidak hanya diadopsi dalam sistem peradilan pidana, namun juga dipraktikkan di masyarakat dan di sekolah-sekolah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendidikan yang layak dan terukur serta menghargai hak-hak anak sebagai respon terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan anak. Sejumlah program seperti mediasi, resolusi konflik dapat disediakan disekolah-sekolah untuk merespon kenakalan anak didik (perkelahian, pencurian, pengrusakan sarana prasarana sekolah, pemerasan).

Di negara Inggris misalnya, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui pendekatan keadilan restoratif telah dimulai sejak tahun 1990-an. Evaluasi pemberlakuan keadilan restoratif menunjukkan kecenderungan positif. Dalam keadilan restoratif, anak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan korban dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi pihak ketiga, hal ini memberi dampak positif bagi perbaikan perilaku anak dimasa yang akan datang, selain itu kebutuhan korban juga mendapat perhatian.<sup>14</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses restoratif, antara lain :


- ✓ Program keadilan restoratif dapat digunakan pada seluruh tahapan peradilan (pada saat penyidikan, pada saat penuntutan, saat persidangan di pengadilan dan saat upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh oleh pelaku)
- ✓ Proses restoratif hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup terkait kejahatan yang dituduhkan terhadap pelaku serta adanya persetujuan dan kerelaan korban maupun pelaku untuk menempuh proses restoratif.
- ✓ Untuk dapat berpartisipasi dalam proses restoratif, pelaku dan korban harus memiliki kesepahaman dan persetujuan atas fakta-fakta mendasar seputar terjadinya kejahatan. Jika proses restoratif gagal, maka partisipasi pelaku tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum lainnya.
- ✓ Kesenjangan antara para pihak yang mengakibatkan ketimpangan kekuasaan dan perbedaan latar belakang budaya diantara para pihak harus dipertimbangkan dalam proses restoratif.
- ✓ Keamanan para pihak dalam proses restoratif harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan ditempuh atau tidak proses restoratif. Keamanan para pihak harus terjamin selama proses berlangsung.
- ✓ Jika proses restoratif gagal menghasilkan kesepakatan antara para pihak, maka penyelesaian perkara dikembalikan ke sistem peradilan pidana yang ada dan keputusan harus segera dibuat tanpa adanya penundaan. Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim harus dapat membuat pelaku bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat, serta mendukung reintegrasi korban dan pelaku kedalam masyarakat.

## Prinsip-prinsip Dasar dalam Keadilan Restoratif<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif terkait dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, proses penerapannya dan pihak-pihak yang terlibat.

### 1. Hak atas bantuan hukum

Korban maupun pelaku berhak memperoleh hak atas bantuan hukum, termasuk hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum terkait proses restoratif dan jika diperlukan korban dan pelaku berhak pula atas bantuan penerjemah.



repro, modul pelatihan, unicef, 2005.

## 2. Hak anak untuk didampingi oleh orangtua atau wali

Kehadiran orangtua dan pengacara penting karena mereka dapat memberikan bantuan psikologis dan emosional secara umum kepada anak. Namun kehadiran orangtua dalam proses pemeriksaan bukan berarti orang tua memiliki hak untuk mengambil alih peran penasihat hukum dalam melakukan pembelaan atau terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim atau pejabat berwenang lainnya berdasarkan permintaan dari anak atau pengacara atau pekerja sosial atau pertimbangannya sendiri jika melihat kehadiran tersebut ternyata tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat membatasi atau melarang orangtua hadir dalam proses pemeriksaan.<sup>16</sup>

## 3. Hak atas informasi

Sebelum memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, para pihak harus diberi informasi yang lengkap mengenai hak-hak mereka, sifat dari proses dan konsekuensi yang mungkin muncul dari keputusan mereka untuk terlibat atau tidak dalam proses restoratif.

## 4. Hak untuk menolak berpartisipasi

Korban dan pelaku memiliki hak untuk menolak proses restoratif. Untuk dapat mengikuti proses keadilan restoratif, korban dan pelaku harus memberikan persetujuan secara sukarela. Bagi anak berhadapan dengan hukum, diperlukan pendampingan khusus sebelum mereka memberikan persetujuannya.

## 5. Kesiediaan pelaku berpartisipasi dalam proses restoratif bukan bukti pelaku bersalah.

Partisipasi pelaku tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dari pelaku dalam proses hukum berikutnya.

## 6. Perjanjian yang lahir dari proses restoratif harus bersifat sukarela, masuk akal dan berisi kewajiban yang proposional.

## 7. Kerahasiaan proses restoratif

Diskusi yang terjadi dalam proses restoratif yang tidak dilakukan dihadapan umum harus bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kecuali atas persetujuan para pihak atau atas perintah undang-undang. Terkait mengenai anak yang berhadapan dengan hukum hak atas kerahasiaan yang diatur dalam berbagai instrument hukum internasional juga berlaku dalam proses ini.<sup>17</sup>

## 8. Pengawasan yudisial.

Perjanjian yang timbul dari program keadilan restoratif harus dapat diawasi pelaksanaannya oleh aparat hukum berwenang atau dimasukkan kedalam keputusan pengadilan. Perjanjian ini memiliki status yang sama dengan keputusan peradilan lainnya.

## 9. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

Kegagalan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban dalam proses restoratif akan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui proses peradilan yang berlaku umum. Namun kegagalan ini tidak boleh digunakan untuk melawan dan memberatkan pelaku dalam proses peradilan tersebut.

## 10. Kegagalan pelaksanaan kesepakatan yang lahir dari proses restoratif tidak dapat dijadikan alasan pembeda untuk menambah atau memperberat hukuman dalam proses hukum peradilan berikutnya.



repro, modul pelatihan, unicef, 2005.

<sup>1</sup> Ini merupakan prinsip utama dari asas talionis. Menurut asas ini seorang penjahat mutlak dijatuhi pidana semata-mata karena kejahatan yang telah dilakukannya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Asas ini dikenal sejak dahulu kala. Mengenai kapan, dimana dan oleh siapa asas ini ditemukan dan diberlakukan sulit dipastikan, namun salah satu dokumen tertua yang banyak mengungkapkan asas ini ialah Kitab Taurat.

<sup>2</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 9, dikutip dari Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *op.cit*, hlm 36-38.

<sup>4</sup> Tulisan ini kemudian diterjemahkan ke dalam 22 bahasa dari negara-negara Eropa. Buku ini pertama kali diterbitkan di luar negara asalnya, Italia, 3 tahun kemudian, tepatnya di Inggris dengan judul *“On Crimes and Punishment”*. S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabean. *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 15-16.

<sup>5</sup> S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *loc. cit*.

<sup>6</sup> Ide pemidanaan yang berorientasi ke depan telah dikemukakan oleh Plato dalam Protagoras. Selain Plato, gagasan yang sama dilontarkan pula oleh Seneca, seorang filsuf Romawi yang mengemukakan pendapatnya *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, artinya tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Lihat Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004. Hlm. 48.

<sup>7</sup> Terkait mengenai penamaan teori ini bandingkan dengan Muladi yang tidak menggunakan istilah teori gabungan namun menyebutnya dengan istilah *retributivisme teleologis*. Lihat Muladi, *op.cit*. hlm.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>9</sup> Definisi keadilan restoratif yang dimuat dalam Prinsip-prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif diadopsi

dan dikembangkan dari definisi kerja keadilan restoratif yang dibuat oleh Tony Marshall, anggota *Restorative Justice Consortium* United Kingdom pada tahun 1996, yakni *“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”* untuk lebih jelas lihat ed. Dennis Sullivan and LaryTifft, *Handbook of Restorative Justice*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2006. Hlm. 23 – 24.

<sup>10</sup> Andrew Ashworth, *op.cit*, hlm. 88-89.

<sup>11</sup> Dalam Deklarasi Wina, negara-negara anggota PBB menyatakan: *“We decide to introduce, where appropriate, national, regional and international action plans in support of victims of crime, such as mechanisms for mediation and restorative justice, and we establish 2002 as a target date for States to review their relevant practices, to develop further victim support services and awareness campaigns on the rights of victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness protection policies”*.

<sup>12</sup> Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series, United Nations*, New York, 2006, hlm. 17.

<sup>13</sup> Penelitian di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa anak korban kekerasan dan penelantaran meningkatkan resiko anak tertangkap sebagai pelaku kejahatan sebesar 53%. Di Inggris, studi serupa menemukan 72% anak pelaku kejahatan serius merupakan korban kekerasan. Dan O’Donnell, Child protection, *A handbook forparliamentarians*, SRO-Kundig, Switzerland, 2004. Hlm. 125.

<sup>14</sup> Belinda Hopkins, *Just Care; Restorative Justice Approaches to Working with Children in Public Care*. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2009. Hlm. 14 -15.

<sup>15</sup> Sebagaimana dirangkum dari Prinsip-prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif.

<sup>16</sup> *Ibid*, paragraf 53. Lihat juga *Beijing Rules* Pasal 15.2.

<sup>17</sup> Hak atas kerahasiaan anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat di Pasal 16 Konvensi Hak Anak, Pasal 40 ayat (2) huruf b vii Konvensi Hak Anak, Pasal 8.1, 8.2, 21.1 dan 21.2 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*)

**Briefing paper** ini merupakan bagian dari 3 rangkaian dokumen, yaitu : Paradigma Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan Keadilan Restoratif.

Didukung oleh :



**Australian Government**  
**AusAID**